

"TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA KPU"



FAUZAN YUDO WIBOWO, SE, M.ACC, AK, CIA, CA PENGENDALI TEKNIS (AUDIT SUPERVISOR)

AUDITORAT KEUANGAN NEGARA I BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI

AGENDA

Pendahuluan

Dasar Hukum Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester 2 Tahun 2017

Hal yang perlu diperhatikan

JENIS PEMERIKSAAN BPK

PEMERIKSAAN KEUANGAN

- Pemeriksaan atas laporan keuangan
- Menghasilkan opini

PEMERIKSAAN KINERJA

- Pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta aspek efektivitas
- Menghasilkan Rekomendasi

PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

- Pemeriksaan selain keuangan dan kinerja
- Menghasilkan Kesimpulan

PEMERIKSAAN BPK RI PADA KPU TA 2014 S.D 2017



OPINI LAPORAN KEUANGAN 3 TAHUN

2014

- Wajar Dengan Pengecualian
- Pengecualian:
 - I. Persediaan
 - 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

2015

- Wajar Dengan Pengecualian
- Pengecualian:
 - I. Kas Lainnya dan Setara Kas
 - 2. Persediaan

2016

- Wajar Dengan Pengecualian
- Pengecualian:
 - I. Kas Lainnya dan Setara Kas

DASAR HUKUM

UU NO. 15 TAHUN 2004 UU NO. 15 TAHUN 2006

PERATURAN BPK NO. 2/2017

DASAR HUKUM (LANJUTAN): UU NO. 15 TAHUN 2004 PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

Pasal 20

- (1) Wajib menindaklanjuti rekomendasi
- (2) Wajib memberikan jawaban atau penjelasan
- (3) Paling lambat 60 hari setelah LHP diterima
- (5) Dapat dikenai sanksi administratif
- (6) Diberitahukan ke lembaga perwakilan

Pasal 21

- (I) Lembaga Perwakilan menindaklanjuti dengan pembahasan
- (2) DPR/DPRD meminta penjelasan dari BPK
- (3) DPR/DPRD dapat meminta pemeriksaan lanjutan

DASAR HUKUM (LANJUTAN) UU NO. 15 TAHUN 2006

Pasal 8

- (I) Utk keperluan TLHP, BPK menyerahkan HP secara tertulis KEPADA Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota
- (2) TLHP diberitahukan secara tertulis OLEH Presiden, Gubernur, Bupati/ Walikota
- (5) BPK memantau PTL HP dan memberitahukan hasilnya secara tertulis kepada DPR, DPD dan DPRD serta Pemerintah

DASAR HUKUM (LANJUTAN): PERATURAN BPK NO. 2 TAHUN 2017

PELAKSANAAN TLRHP

- Kewajiban Tindak Lanjut RHP
- Disertai Jawaban & Dokumen Pendukung yg telah diverifikasi APIP
- Alasan yang Sah
- Pelaporan ke Instansi Berwenang

PEMANTAUAN PELAKSANAAN TLRHP

- Pelaksanaan Penelaahan TL
- Klasifikasi Penelaahan
- Sistem InformasiPemantauan TindakLanjut

- Hasil: Resume PTL
- Diserahkan dalam bentuk IHPS ke DPR, DPD & DPRD
- Disampaikan pula kepada Presiden/ Gubernur/ Bupati/ Walikota

PELAKSANAAN TLRHP

TL atas Rekomendasi HP

Berupa Jawaban atau Penjelasan yang didukung dokumen pendukung

diterima

Jika tidak dapat dilaksanakan

Paling lambat 60 hari setelah LHP Harus memberikan alasan yang sah Alasan yang sah:

- (I) Keadaan kahar
- (2) Sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
- (3) Menjadi tersangka atau ditahan
- (4) Menjadi terpidana
- (5) Alasan sah lainnya berdasar peraturan perundangan

Jika melampaui jangka waktu

Tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa alasan yang sah

BPK dapat melaporkan ke instansi yang berwenang

PEMANTAUAN PELAKSANAAN TLRHP

Penelaahan Jawaban/ Penjelasan

Klasifikasi Hasil Penelaahan

Resume PTL HP

KLASIFIKASI HASIL PENELAAHAN

TL sesuai dengan Rekomendasi (persetujuan Anggota BPK)

TL belum sesuai dengan Rekomendasi

KLASIFIKASI

Rekomendasi belum ditindaklanjuti

Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti

(persetujuan Anggota BPK)

KRITERIA KLASIFIKASI HASIL PENELAAHAN

TL sesuai rekomendasi

- Rekomendasi telah dilaksanakan
- Bukti pendukung dan dokumen telah lengkap

TL belum sesuai rekomendasi

- Ada tindak lanjut namun belum sesuai rekomendasi
- Terdapat perbedaan angka, nama dan deskripsi
- Bukti pendukung dan dokumen tidak lengkap

Belum ditindaklanjuti

- Sama sekali belum ada TL atas rekomendasi
- Bukti pendukung dan dokumen tidak ada

Tidak Dapat Ditindaklanjuti

• Tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien dan ekonomis sesuai pertimbangan professional BPK

PEMANTAUAN PELAKSANAAN TLRHP (LANJUTAN)

Hasil belum sesuai dan belum ditindak lanjuti

Wajib melaksanakan TL 30 hari setelah sejak penetapan status diterima entitas

Bila tidak dilaksanakan, BPK dapat melapor ke instansi berwenang

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Hasil

Resume PTL

Resume Pembahasan Dihimpun dalam Rekapitulasi PTL HP

Persetujuan Anggota BPK Rekapitulasi PTL HP menjadi Bahan IHPS IHPS
disampaikan ke
DPR, DPD &
DPRD,
sekaligus pihak
eksekutif

SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

• aplikasi berbasis web yang dikembangkan dengan tujuan untuk mengelola data pemantauan tindak lanjut secara real time antara BPK dengan entitas yang diperiksa.

mempercepat dan memudahkan komunikasi entitas dengan BPK secara reguler

pertemuan pembahasan tindak lanjut semakin minimal


Pemantauan progress PTL secara real time online

Ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan kertas

HASIL PEMANTAUAN TLRHP KPU SEMESTER 2 TAHUN 2017



MEMERLUKAN KOORDINASI & KERJA SAMA



JUMLAH TEMUAN DAN REKOMENDASI TAHUN 2007 S.D SEMESTER 2 TH 2017

Temuan

- 1.125 temuan
- Rp1.517.523.757.758

Rekomendasi


- 2.801 rekomendasi
- Rp743.775.589.055

HASIL PENELAAHAN PTL SEMESTER 2 TAHUN 2017

2.801 rekomendasi Rp743.775.589.055

1975 telah ditindaklanjuti (70,51%) 652 belum sesuai (23,28%) I 70 belum ditindaklanjuti (6,07%) 4 tidak dapat ditindaklanjuti (0,14%)

DISTRIBUSI JUMLAH REKOMENDASI PERTAHUN LHP BPK PER SEMESTER 2 TAHUN 2017



TAHUN 2014: PDTT ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PEMILU

No.	Obyek Pemeriksaan	Temu	Nilai (Rp)	Rekomendasi	Nilai (Rp)	Telah	Belum	Belum	Tidak
		an				Sesuai	Sesuai	Ditindak	Dapat
								Lanjuti	Ditindak
									Lanjuti
1	Prov NAD	15	1,851,240,009.71	46	1,730,914,009.71	32	6	8	-
2	Prov Sumatera Utara	24	15,088,366,479.54	52	14,576,697,074.54	23	28	1	-
3	Prov Sumatera Barat	22	642,675,640.29	38	80,395,969.43	38	0	0	-
4	Prov Riau	23	13,023,477,360.25	69	12,924,666,970.99	41	20	8	-
5	Prov Kepulauan Riau	27	3,416,699,085.00	68	3,141,178,085.00	68	0	0	-
6	Prov Jambi	13	2,423,850,863.44	51	2,383,885,863.44	46	3	2	-
7	Prov Sumatera Selatan	36	32,179,121,233.58	106	29,045,511,349.58	74	24	8	-
8	Prov Bengkulu	9	639,551,236.96	23	639,551,236.96	23	0	0	-
9	Prov Lampung	16	2,984,759,478.55	55	940,370,098.55	42	9	4	-
10	Prov Bangka Belitung	4	39,187,293.50	9	39,187,293.50	9	0	0	-
11	Prov Banten	11	31,127,632,414.47	22	30,830,455,056.67	19	3	0	-
12	Prov DKI	44	9,009,747,820.00	106	7,858,413,020.00	87	5	14	-
13	Prov Jawa Barat	14	5,687,912,536.87	30	968,004,767.32	9	21	0	-
14	Prov Jawa Tengah	24	15,869,195,541.00	48	15,775,684,214.00	42	5	1	-
15	Prov Jawa Timur	26	45,003,963,688.23	60	44,082,071,457.23	48	12	0	-
16	Prov DIY	15	2,076,547,849.68	35	1,899,690,849.68	35	0	0	-
17	Prov Kalimantan Barat	15	1,772,388,596.86	74	1,003,366,186.86	58	13	3	-
18	Prov Kalimantan Selatan	10	18,498,945,345.00	19	18,331,644,766.00	11	5	3	

TAHUN 2014: PDTT ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PEMILU (LANJUTAN)

No.	Obyek Pemeriksaan	Temu	Nilai (Rp)	Rekomendasi	Nilai (Rp)	Telah	Belum	Belum	Tidak
		an				Sesuai	Sesuai	Ditindak	Dapat
								Lanjuti	Ditindak
									Lanjuti
19	Prov Kalimantan Tengah	14	7,941,248,265.60	24	6,467,271,560.60	15	8	1	-
20	Prov Kalimantan Timur	20	35,103,093,719.00	60	34,996,346,223.00	46	11	3	-
21	Prov Bali	43	2,569,088,818.82	100	85,147,623.60	100	0	0	-
22	Prov NTB	21	1,001,663,631.36	53	844,872,461.32	35	16	2	-
23	Prov NTT	36	9,617,236,769.35	93	8,199,916,768.90	58	33	2	-
24	Prov Sulawesi Selatan	19	13,304,855,610.20	69	11,219,863,074.80	36	22	11	-
25	Prov Sulawesi Barat	15	3,901,482,448.00	75	3,043,482,448.00	68	7	0	-
26	Prov Sulawesi Utara	25	9,479,498,663.00	91	9,189,505,163.00	19	36	36	-
27	Prov Sulawesi Tengah	18	6,669,145,572.00	43	5,769,317,222.00	5	30	8	-
28	Prov Sulawesi Tenggara	11	1,779,494,936.74	54	603,269,186.74	50	4	0	-
29	Prov Gorontalo	17	1,609,744,146.97	58	1,380,316,610.97	51	7	0	-
30	Prov Maluku	22	6,016,809,776.00	62	5,200,369,776.00	51	10	1	-
31	Prov Maluku Utara	13	3,535,334,556.63	69	3,527,457,116.00	34	30	5	-
32	Prov Papua	45	50,173,016,990.18	84	30,211,191,586.18	72	11	1	-
33	Prov Papua Barat	16	5,720,741,832.00	33	6,887,566,350.00	33	0	0	-
34	Kantor Pusat	17	15,543,864,248.34	28	10,546,044,206.53	13	13	2	-

PERMASALAHAN YANG MASIH BELUM SELESAI PADA TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Highlight Permasalahan Belum Seluruhnya Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti

Belum seluruhnya kerugian dan pajak disetor ke kas negara

Sanksi yang belum diberikan atas kelalaian

Tuntutan Perbendaharaan belum tuntas

Belum seluruh pertanggungjawaban diverifikasi

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN YANG EFEKTIF

Temuan Pemeriksaan

Tindak Lanjut

Temuan tidak terulang

TEMUAN KAS LAINNYA DAN SETARA KAS (SELISIH PELAPORAN DG REKENING & BKU)

2015

•51,79 milyar

2016

• 196,24 milyar

2017

•?

BERBAGAI MACAM MASALAH DALAM AKUN KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Nilai Realisasi Belanja dan Sisa Kas pada LK belum seluruhnya

Nilai Kas tidak Riil (pencurian, & bukti SPJ belum ada SPHL/SP2HL)

Jasa Giro dan pajak belum disetor namun tidak dilaporkan sbg sisa kas

Nilai sisa kas Hibah Pilkada tidak dapat dipertanggungjawabkan

Selisih Kurang Kas

MASALAH ADMINISTRATIF DALAM AKUN KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Pencatatan BKU tidak ada total penerimaan hibah dan pendapatan jasa giro

Saldo kas SP2HL/SPHL tidak sama dg saldo di BKU

Bendahara tidak membuat BK Pembantu Tunai, Pajak, Uang Muka

KPA tidak menutup BKU

TEMUAN BELANJA TIDAK TERDAPAT BUKTI SPJ

2014

- KPU Provinsi Jawa Timur sebesar Rp7.145.550.289,00
- KPU Kota Samarinda sebesar Rp79.981.500,00

2016

Pertanggungjawaban Adhoc Rp19,612 milyar

2017 (sementara)



MENCEGAH TEMUAN BERULANG!!

KPU

- Sistem Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan diperkuat
- Pemilihan SDM Keuangan yang lebih berkualitas
- Keterlibatan KPA yang aktif dalam mendukung pengelolaan keuangan yang baik
- Sistem Reward & Punishment yang efektif untuk mendukung integritas dan profesionalisme yang handal & memadai
- Inspektorat diperkuat

PERHATIKAN PENGELOLAAN DANA HIBAH



YANG PERLU DIPERHATIKAN

Pedomani Kep KPU No. 88/Kpts/KPU/2016

Perhatikan aspek pertanggungjawaban keu

Perhatikan aspek pelaksanaan pengadaan barjas

ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA HIBAH PILKADA

Prinsipnya yang dipertanggungjawabkan sama dengan senyatanya

Pembukuan dengan aktivitas rekening penampungan harus terverifikasi dengan dokumen yang sah

Segala pengeluaran harus ada SPJ yang sah

Biro Keuangan agar membuat pemantauan yg handal

ASPEK PENGADAAN BARANG DAN JASA

Patuhi Peraturan Perundangan Pengadaan Barjas

Hindari penyebab kerugian dan indikasi kerugian negara seperti fiktif, pemahalan, kelebihan pembayaran dan kurang volume

Penuhi aspek kualitas akhir pengadaan barang dan jasa

